



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK KEUANGAN UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian hibah dalam bentuk keuangan untuk pembangunan Rumah Ibadah di Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu mengatur tata cara pemberian hibah, sehingga hibah dalam bentuk keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah lebih terarah pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh serta bermanfaat, efisien dan berhasil guna sesuai dengan tingkat kebutuhan umat beragama;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dalam Bentuk Keuangan Untuk Pembangunan Rumah Ibadah di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK KEUANGAN UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset, selanjutnya disingkat DPPKA adalah DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Kepala DPPKA adalah Kepala DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, selanjutnya disebut Bagian Administrasi Kesra adalah Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
15. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
16. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

BAB II

RUANG LINGKUP, KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK KEUANGAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pemberian hibah menurut Peraturan Bupati ini adalah khusus pemberian hibah kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan dibidang keagamaan dalam rangka pembangunan rumah ibadah.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 3

Pemberian hibah dalam bentuk keuangan untuk pembangunan rumah ibadah, harus memenuhi kriteria sebagai berikut ;

- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penerima Hibah

Pasal 4

Persyaratan penerima hibah dalam bentuk keuangan untuk pembangunan rumah ibadah adalah sebagai berikut;

- a. Memiliki kepengurusan yang jelas;
- b. *Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah;*
- c. Diakui keberadaannya oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

BAB III
JENIS RUMAH IBADAH PENERIMA HIBAH

Pasal 5

Jenis Rumah Ibadah yang diberikan hibah dalam bentuk keuangan oleh Pemerintah Daerah yaitu :

- a. Mesjid;
- b. Gereja.

BAB IV
KLASIFIKASI RUMAH IBADAH PENERIMA HIBAH

Pasal 6

Rumah Ibadah yang diberikan hibah dalam bentuk keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Rumah Ibadah yang berada di Ibukota Kabupaten;
- b. Rumah Ibadah yang berada khusus di Pusat Keagamaan;
- c. Rumah Ibadah yang berada di Ibukota Kecamatan;
- d. Rumah Ibadah yang berada di Desa/Kelurahan;
- e. Rumah Ibadah yang berada di Dusun/Lingkungan.

Pasal 7

- (1) Rumah Ibadah yang berada di Ibukota Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, merupakan Rumah Ibadah Pemerintah Daerah.
- (2) Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jenis Rumah Ibadah yang biaya pembangunan gedungnya sebagian besar berasal dari APBD dan selebihnya berasal dari iuran Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Jenis Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. Mesjid Nurhidayah Salakan;
 - b. Gereja Imanuel Salakan;

Pasal 8

- (1) Rumah Ibadah yang khusus berada di Pusat Keagamaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, merupakan Rumah Ibadah Organisasi Keagamaan.
- (2) Organisasi Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Organisasi Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banggai Kepulauan yang berpusat di Salakan dan Organisasi Keagamaan Sinode Gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan (GPIBK) yang berpusat di Kecamatan Bulagi.
- (3) Jenis Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Mesjid Darul Hikmah dan Mesjid Al-Mubarak di Salakan;
 - b. Gereja Imanuel Bulagi di Bulagi II;
 - c. Mesjid Agung dan Mesjid Al-Taqwa Banggai.

Pasal 9

- (1) Rumah Ibadah yang berada di Ibukota Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, huruf d dan huruf e, merupakan Rumah Ibadah milik masyarakat umum.
- (2) Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya pembangunan gedungnya sebagian besar berasal dari swadaya murni masyarakat.
- (3) Besarnya bantuan keuangan untuk tiap-tiap jenis rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

TATA CARA PENGALOKASIAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 10

Pengalokasian dana untuk pemberian hibah dalam bentuk keuangan guna pembangunan Rumah Ibadah didasarkan pada klasifikasi rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

Pasal 11

Pengalokasian dana untuk pemberian hibah dalam bentuk keuangan guna pembangunan Rumah Ibadah yang didasarkan pada klasifikasi rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 yang diutamakan adalah rumah ibadah yang berada di Ibukota Kabupaten dan rumah ibadah yang berada dipusat Organisasi Keagamaan.

Pasal 12

Pengalokasian dana untuk Rumah Ibadah yang berada dilokasi Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. Status bangunan;
- b. Jumlah Kepala Keluarga

Pasal 13

- (1) Status bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a, ditentukan dengan kriteria :
 - a. Pembangunan gedung baru;
 - b. Rehabilitasi gedung; dan
 - c. Pemeliharaan gedung.
- (2) Pengalokasian dana untuk tiap-tiap pembangunan rumah ibadah dirangking berdasarkan status bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perankingan status bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
 - a. Ranking I adalah pembangunan gedung baru;
 - b. Ranking II adalah Rehabilitasi gedung baru;
 - c. Ranking III adalah Pemeliharaan gedung.

Pasal 14

- (1) Jumlah kepala keluarga/jiwa dalam Jamaah/Jemaat dari rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. 500 (lima ratus) Kepala Keluarga atau lebih;
 - b. 300 (tiga ratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) Kepala Keluarga;
 - c. 100 (seratus) sampai dengan 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) Kepala Keluarga;
 - d. 50 (lima puluh) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) Kepala Keluarga;
 - e. 20 (dua puluh) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) Kepala Keluarga;
- (2) Pengalokasian dana untuk setiap pembangunan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diranking berdasarkan jumlah terbesar kepala keluarga/jiwa dalam rumah ibadah yang bersangkutan.
- (3) Perankingan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
 - a. Ranking I adalah 500 (lima ratus) Kepala Keluarga atau lebih;
 - b. Ranking II adalah 300 (tiga ratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) Kepala Keluarga;
 - c. Ranking III 100 (seratus) sampai dengan 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) Kepala Keluarga;
 - d. Ranking IV adalah 50 (lima puluh) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) Kepala Keluarga;
 - e. Ranking V adalah 20 (dua puluh) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) Kepala Keluarga;

Pasal 15

- (1) Dalam pengalokasian dana untuk pembangunan rumah ibadah didasarkan pada perankingan status bangunan dan jumlah kepala keluarga.

- (2) Besarnya dana hibah yang diberikan kepada setiap rumah ibadah disesuaikan dengan perankingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3).
- (3) Alokasi dana yang terbesar diberikan kepada rumah ibadah yang status bangunannya adalah pembangunan gedung baru dan jumlah kepala keluarga diatas 500 (lima ratus) kepala keluarga.
- (4) Dalam hal pembangunan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kriteria tidak terpenuhi maka untuk menentukan besarnya bantuan keuangan yang diberikan yaitu pembangunan gedung baru dengan jumlah kepala keluarga 300 (tiga ratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) Kepala Keluarga.
- (5) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, maka untuk menentukan besarnya bantuan keuangan yang diberikan yaitu pembangunan gedung baru dengan jumlah kepala keluarga 100 (seratus) sampai dengan 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) Kepala Keluarga.
- (6) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi, maka untuk menentukan besarnya bantuan keuangan yang diberikan yaitu pembangunan gedung baru dengan jumlah kepala keluarga 50 (lima puluh) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) Kepala Keluarga.
- (7) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, maka untuk menentukan besarnya bantuan keuangan yang diberikan yaitu pembangunan gedung baru dengan jumlah kepala keluarga 20 (dua puluh) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) Kepala Keluarga.

Pasal 16

- (1) Terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) juga tidak terpenuhi, maka untuk menentukan besarnya bantuan keuangan yang diberikan adalah renovasi/rehabilitasi gedung jumlah kepala keluarga diatas 500 (lima ratus) kepala keluarga.
- (2) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka cara menentukan besarnya bantuan keuangan yang diberikan adalah renovasi/rehabilitasi gedung dengan jumlah kepala keluarga 300 (tiga ratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) Kepala Keluarga.
- (3) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka cara menentukan besarnya bantuan keuangan yang diberikan adalah renovasi/rehabilitasi gedung dengan jumlah kepala keluarga 100 (seratus) sampai dengan 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) Kepala Keluarga.
- (4) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka cara menentukan besarnya bantuan keuangan yang diberikan adalah renovasi/rehabilitasi gedung dengan jumlah kepala keluarga 50 (lima puluh) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) Kepala Keluarga.

- (5) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, maka cara menentukan besarnya dana hibah yang diberikan adalah renovasi/rehabilitasi gedung dengan jumlah kepala keluarga 20 (dua puluh) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) Kepala Keluarga;

Pasal 17

- (1) Mengenai pembangunan gedung baru dengan jumlah kepala keluarga 20 (dua puluh) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) Kepala Keluarga, maka besarnya jumlah bantuan keuangan yang diberikan adalah sama dengan renovasi/rehabilitasi gedung jumlah kepala keluarga diatas 500 (lima ratus) kepala keluarga.
- (2) Terhadap renovasi/rehabilitasi gedung dengan jumlah kepala keluarga 20 (dua puluh) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) Kepala Keluarga, maka besarnya jumlah bantuan keuangan yang diberikan sama dengan pemeliharaan gedung dengan jumlah kepala keluarga diatas 500 (seratus) kepala keluarga.

Pasal 18

Khusus mengenai pemeliharaan gedung, maka besarnya jumlah dana hibah yang diberikan didasarkan pada perankingan jumlah kepala keluarga terbanyak.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN DANA HIBAH

Pasal 19

Permohonan pemberian dana hibah dibuat oleh panitia pembangunan dengan mengetahui Kepala Desa setempat yang ditujukan kepada Bupati dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Pasal 20

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, wajib dilengkapi dokumen pendukung yakni sebagai berikut :
- Proposal yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pembangunan;
 - Rencana Anggaran dan Belanja (RAB);
 - Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten;
- (2) Dokumen lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu :
- Foto terbaru gedung yang akan dibangun;
 - Fotocopy gambar gedung;
 - Laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya dan tahun berjalan setiap triwulannya.

- (3) Khusus pembangunan gedung baru rumah ibadah yang belum ada sebelumnya, disamping untuk memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2), juga wajib melengkapi dokumen :
- a. Rekomendasi dari FKUB;
 - b. Fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Pasal 21

- (1) Permohonan bantuan dana yang telah disetujui oleh Bupati, selanjutnya direkapitulasi oleh Bagian Administrasi Kesra untuk melakukan perankingan jenis dan klasifikasi rumah ibadah.
- (2) Dari hasil perankingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar untuk menentukan besarnya bantuan dana keuangan yang akan diberikan kepada setiap rumah ibadah.

BAB VII PENETAPAN

Pasal 22

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang rumah ibadah yang akan memperoleh dana hibah serta jumlah dana yang akan diberikan kepada setiap rumah ibadah.
- (2) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pengusulan dari Bagian Administrasi Kesra sesuai dengan perankingan pembangunan rumah ibadah.
- (3) Pengusulan dari Bagian Administrasi Kesra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pagu APBD tahun berjalan.
- (4) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran Dana Hibah pada DPPKA.

BAB IX TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

- (1) Rumah ibadah yang telah menerima dana hibah dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati melalui DPPKA, dengan tembusan disampaikan kepada Bagian Administrasi Kesra.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, serta ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Panitia Pembangunan rumah ibadah dengan mengetahui Pimpinan Rumah Ibadah.
- (3) Dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan, maka bendahara pengeluaran Dana Hibah pada DPPKA dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban dari penerima bantuan Dana Hibah.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan bendahara pengeluaran Dana Hibah sehubungan dengan

penggunaan dana apakah telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya atau tidak.

Pasal 24

- (1) Bendahara pengeluaran dana hibah pada DPPKA wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban atas pemberian atau pencairan dana Hibah kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara periodik baik pertriwulan, persemester maupun pertahun.
- (3) Bupati melalui Bendahara Umum Daerah dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dana hibah setiap saat apabila dianggap perlu.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan daerah.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas penyelenggaraan pemberian hibah dalam bentuk keuangan kepada rumah ibadah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Bupati melakukan pengawasan umum atas penyelenggaraan pemberian hibah dalam bentuk keuangan kepada rumah ibadah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Inspektorat Kabupaten.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Penyelenggaraan pemberian bantuan Dana Hibah kepada rumah ibadah yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 28

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua ketentuan mengenai persyaratan pemberian hibah dalam bentuk keuangan kepada rumah ibadah harus menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Setiap pemberian hibah dalam bentuk keuangan guna pembangunan rumah ibadah harus dituangkan dalam NHPD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NHPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Besaran/rincian penggunaan hibah;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - f. Tata cara pelaporan hibah.
- (3) Bupati dapat menunjuk Kepala DPPKA untuk menandatangani NHPD atas nama Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Maret 2012

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2012 NOMOR 6